

DISERTASI

**PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DI BIDANG
INTELIJEN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**REGULATION OF THE AUTHORIZATION'S ATTORNEY IN
THE FIELD OF INTELLIGENCE AS A MEANS OF
SETTLEMENT OF CORRUPTION CRIMES**



SUGIATNO MIGANO

B013221019

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DI BIDANG INTELIJEN
SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh:

**SUGIATNO MIGANO
B013221019**

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

DISERTASI

**PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DI BIDANG INTELEJEN
SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

SUGIATNO MIGANO
B013221019


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis Tanggal 12 September 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,


Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP 195404201981031003

Co. Promotor,


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP 19661301990021001

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002

Co. Promotor,


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP 198007102006041001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Nama : **Sugiatno Migano**
N I M : B013221019
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul: **"PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DI BIDANG INTELIJEN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Sugiatno Migano
NIM. B013221019

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang dapat mewakili perasaan penulis saat ini selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAWW sebagai pembawa risalah dan petunjuk bagi peradaban ummat manusia, Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan tiada lain karena keterbatasan diri penulis sebagai manusia yang tak luput dari salah dan masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun disertai dengan solusi bagi kesempurnaan disertasi ini.

Selain itu penulis memahami bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta diiringi doa semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini.

Takzim, Doa-Doa dan kerinduan penulis peruntukkan kepada kedua orang tua penulis atas segala didikan dan doanya yang tulus selama hidup mereka. Disertasi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah mendahului kita semua, Almarhum ayahanda Migano yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan penulis hingga dapat seperti saat ini. Teruntuk ibunda tercinta Almarhum Hj. Yuhartin Saranani yang dengan doa, kasih sayang dan perhatiannya yang tak terbatas telah menjadikan penulis senantiasa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan dalam kehidupan penulis.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., selaku Promotor, Prof. Dr. Musakkir, S.H., MH. dan Prof. Dr. Amir Ilyas, SH, MH selaku Ko-Promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga Allah SWT meninggikan derajat serta mencurahkan Rahman-Nya kepada Beliau sekalian.

Ucapan yang sama juga penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA dan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku tim penilai dan Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H., selaku penilai eksternal yang telah banyak

memberikan koreksi, saran dan arahan yang sangat konstruktif dalam penyusunan disertasi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dengan balasan yang setimpal. Aamiinn.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemiteraan, Riset dan Inovasi. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,
3. Guru Besar, Dosen, dan seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh dosen dan staf, khususnya pengelola Program S3. Pak Ulli, Pak Hakim, Pak Hasan, dll, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Teruntuk Isteri tercinta, Detyana Santri, serta anak-anakku Salman Alfarisi, Syamila Maharani Migano dan Safaraz Sultan Adhyaksa Migano, terima kasih telah mendampingi, memberikan motivasi,

menunjukkan pengertian, dukungan dan pengorbanannya selama penulis menempuh studi selama ini.

5. Teruntuk seluruh sahabat seangkatan 2022 akhir di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, semoga proses yang telah kita lewati bersama menjadi sesuatu yang membuat kita lebih bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan dimanapun kita berada;
6. Kepada semua pihak yang telah turut memberikan andilnya dalam penyelesaian studi dan disertasi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya disertai permohonan maaf jika di sana sini masih terdapat kekurangan dalam penulisan disertasi ini. Mohon kiranya penulis diberi koreksi, saran dan arahan serta bimbingan agar kiranya penulisan dan kelayakan disertasi ini dapat memenuhi standar dan ketentuan yang ada.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya, Amin.

Makassar, Agustus 2024
Hormat,

Sugiatno Migano

ABSTRAK

Sugiatno Migano. B013221019 *Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Di Bidang Intelijen Sebagai Sarana Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*. Dibimbing oleh Syamsul Bachri, Musakkir, dan Amir Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis hakikat kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi, tanggung jawab kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi dan pengaturan kewenangan yang ideal kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi.

Tipe penelitian ini penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Bahwa hakikat asas intelijen penegakan hukum yang lebih kuat dan khusus yakni asas kepentingan dan keamanan nasional dan asas ultimum remidium. 2) dari aspek liability melahirkan tanggungjawab untuk mencegah tindak pidana korupsi, Dari aspek responsibility, personel intelijen kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terikat dengan Kode Etik Intelijen Kejaksaan. 3). Kejaksaan RI sebagai penyelenggaran intelijen penegakan hukum dengan konsep diferensiasi intelijen, meletakkan AGHT disektor keuangan negara sebagai sasaran utama ditambah dengan kewenangan lainnya. Selain itu perbandingan pola pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK melalui enam kewenangan yang dimiliki ternyata belum maksimal dalam hal Asset Recovery. Adapun Amerika serkat dan Belanda menerapkan proses pra-ajudikasi dalam proses pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: Kejaksaan; Intelijen; Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Sugiatno Migano. B013221019 Regulation of Prosecutor's Authority in the Intelligence Sector as a Means of Resolving Corruption Crimes. supervised by Syamsul Bachri, Musakkir, and Amir Ilyas.

This research aims to discover and analyze the nature of the prosecutor's authority in the field of law enforcement intelligence as a means of resolving criminal acts of corruption, the responsibility of the prosecutor's office in the field of law enforcement intelligence as a means of resolving criminal acts of corruption and the ideal regulation of the prosecutor's authority in the field of law enforcement intelligence as a means of resolving criminal acts of corruption.

This type of research is normative research using a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach and a historical approach. The legal materials used are legal materials. primary and secondary legal materials. Primary and secondary legal materials that have been systematically synchronized are then studied further based on existing legal theories to obtain scientific formulations to answer the legal issues discussed in this legal research.

The results of the research show that: 1) That the essence of the law enforcement intelligence principle is stronger and more specific, namely the principle of national interest and security and the principle of ultimum remedium. 2) from the liability aspect, it creates responsibility to prevent criminal acts of corruption. From the responsibility aspect, the prosecutor's intelligence personnel in carrying out their duties and functions are bound by the Prosecutor's Intelligence Code of Ethics. 3). The Indonesian Prosecutor's Office, as the organizer of law enforcement intelligence with the concept of intelligence differentiation, places AGHT in the state financial sector as the main target plus other authorities. Apart from that, a comparison of the corruption prevention patterns carried out by the Corruption Eradication Commission through the six authorities has apparently not been optimal in terms of Asset Recovery. The United States and the Netherlands apply a pre-adjudication process in the process of recovering state losses.

Keywords: Prosecutor; Intelligence; Corruption Crime.

DAFTAR ISI

DISERTASI.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	37
C. Tujuan Penelitian.....	37
D. Manfaat Penelitian.....	38
E. Orisinalitas Penelitian	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. Landasan Teori	43
1. Teori Negara Hukum	43
2. Teori Kewenangan	55
3. Teori Tanggung Jawab.....	60
4. Teori Penegakan Hukum.....	63

5. Teori Intelijen.....	72
B. Landasan Konseptual.....	79
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	79
2. Tinjauan Umum Kejaksaan	105
C. Kerangka Pikir	122
1. Alur Pikir	122
2. Bagan Kerangka Pikir.....	123
D. Definisi Operasional	124
BAB III METODE PENELITIAN	130
A. Tipe Penelitian.....	130
B. Pendekatan Penelitian	131
C. Bahan Hukum.....	133
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	136
E. Analisis Bahan Hukum	136
BAB IV HAKIKAT KEWENANGAN KEJAKSAAN DI BIDANG INTELIJEN	
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN	
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	139
A. Asas Penyelenggaraan Intelijen.....	139
1. Asas profesionalitas	139
2. Asas kerahasiaan.....	144
3. Asas Kompartementasi	151
4. Asas Koordinasi	152
5. Asas Integritas.....	161

6. Asas Netralitas	164
7. Asas Akuntabilitas,	166
8. Asas Objektifitas.....	175
B. Asas Kepentingan dan Keamanan Nasional	176
C. Asas Ultimum Remidium	203
BAB V TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DI BIDANG INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	215
A. Fungsi Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk penegakan hukum.....	218
1. Bidang Penyelidikan.....	218
2. Bidang Pengamanan.....	229
3. Bidang Penggalangan	232
B. Cipta Kondisi Pengamanan Pembangunan	243
C. Kode Etik Intelijen Kejaksaan;	267
BAB VI PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DI BIDANG INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	284
A. Diferensiasi Intelijen	284
B. Pencegahan Korupsi	325
C. Perbandingan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;.....	352
BAB VII PENUTUP	365
A. Kesimpulan.....	365

B. Saran.....	367
DAFTAR PUSTAKA	369
A. Buku	369
B. Jurnal.....	375
C. Peraturan perundang-undangan	378
D. Wawancara.....	379
E. Internet	380

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Konferensi Pers Kejati Sultra Penyelamatan Keuangan Negara.....	23
Gambar 2:	Konstruksi Tipe Ideal Interaksi Intelijen-Negara.	75
Gambar 3:	MoU antara APIP dan APH, mengenai penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.....	157
Gambar 4:	Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 Tanggal 22 Juli 2023	164
Gambar 5:	Konstruksi Tipe Ideal Interaksi Intelijen-Negara.....	275
Gambar 6:	Bagan Mekanisme Pencegahan Korupsi melalui Intelijen Pengakan Hukum	330
Gambar 7:	Realisasi IPK Indonesia Tahun 2015-2019.....	366
Gambar 8:	Capaian Asset Recovery KPK Tahun 2016-2019.....	367

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dapat dipahami sebagai upaya suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyatnya dengan mengelola semua potensi sumber daya nasional yang ada secara berencana dan berkelanjutan. Potensi sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, termasuk juga potensi ideologi, politik, hukum, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, yang pengelolaannya ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945).

Pembangunan nasional banyak mengalami kendala, salah satu faktornya adalah perilaku koruptif. Korupsi mempengaruhi pendapatan keuangan negara atau perekonomian negara, yang arah keuangan negara tersebut sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan nasional. Hampir semua bangsa tidak terbebas dari korupsi, maka pencegahan korupsi hendaknya dilakukan oleh negara-negara di dunia secara seksama dan terus menerus. Korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk

berbuat.¹ Untuk itu, tindak pidana korupsi menjadi perhatian serius, bagi semua negara di dunia.

Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pertemuan ke-7 *Ad Hoc Committee for The Negotiation of The United Nations Convention Against Corruption* pada tanggal 1 Oktober 2003 yang diterima baik oleh sidang ke-58 Majelis Umum PBB dan dituangkan di dalam Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* terdiri dari langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan di setiap negara yang meratifikasinya untuk memberantas korupsi serta mencakup permasalahan extradisi. Pada era globalisasi sekarang ini korupsi telah menjadi *transnational organized crime* dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)* pada tanggal 18 April 2006 dalam Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32 Indonesia telah meratifikasi UNCAC.² Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah:³

¹ Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media, Cet. Pertama. Hlm. 4

² Krisna Harahap. 2009. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*. Bandung: PT Grafitri, Cet. Kedua. Hlm. 54

³ Bayu Danarko. 2011. *Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Trenggalek Jawa Timur*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm. 1-2.

- a. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik;
- c. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- d. Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- e. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

Terlibatnya Indonesia dalam ratifikasi ini adalah bentuk keseriusan bangsa Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi. Sebab dampak negatif dari korupsi sangat berpengaruh pada semua lini kehidupan. Menurut Nathaniel H. Leff mengemukakan bahwa korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek

kehidupan sosial, birokrasi, politik, dan ekonomi.⁴ Bahkan, Damar Krisnawati menyatakan bahwa korupsi adalah acaman terbesar gagalnya cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.⁵ Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara di dunia.⁶ Indeks Persepsi Korupsi menilai dan memberi peringkat negara/ wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik di suatu negara.

Menurut Ramelan mengemukakan bahwa kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit untuk diungkapkan karena para pelaku menggunakan peralatan yang canggih dan dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan teroganisir (korporasi). Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime*, juga disebut sebagai kejahatan luar biasa. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah krisis multi dimensi dan ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari

⁴ Sejak tahun 1960-an telah muncul beberapa pandangan tentang pengaruh korupsi terhadap ekonomi. Umumnya berpendapat korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap ekonomi, *corruption is toxic rather than a tonic*. Akan tetapi ada pendapat yang berbeda, yaitu bahwa korupsi, dalam situasi dan keadaan tertentu serta dalam tahap tertentu dapat memberikan peran positif terhadap ekonomi, misalnya sebelum tahun 1997, Indonesia dan Thailand adalah negara yang sangat cepat perkembangannya ekonominya, walaupun tingkat korupsinya sangat tinggi. Pandangan ini dikemukakan oleh Nathaniel H. Leff, J.S. Nye, David H. Bayley, dan Samuel Huntington. Lihat Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), "Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case", Disertasi Doktor Philosophy, Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, hlm. 140-149.

⁵ Damar Krisnawati, dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Hlm. 78

⁶ Muhammad Azriel Raditya Ragani. 2022. *Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hlm. 1

keterlibatannya sebagai tersangka, maka mereka saling melindungi dan menutupi. Rasa solidaritas antara anggota kelompok, rasa malu apabila kelompoknya atau institusi dilanda korupsi membuat mereka yang tidak terlibat sekalipun dalam kasus tindak pidana korupsi, berusaha untuk melindungi temannya yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Sekalipun orang tersebut tidak terlibat, namun tetap berupaya melindungi dan membela temannya yang dituduh melakukan korupsi.⁷

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga, pada prosesnya mengalami banyak hambatan. Padahal, sudah banyak upaya dilakukan untuk itu, misalnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Malahan ada yang berpendapat bahwa orang yang terkena OTT KPK adalah orang yang lagi “sial atau apes” saja. Menurut Wicipto Setiadi mengemukakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:⁸

1. Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa

⁷ Ramelan. 2003. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen, Jakarta. Hlm. 3

⁸ Wicipto Setiadi. 2018. “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3. Hlm. 249-262

memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan *public*;

2. Hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi;
3. Hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana

korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "*single identification number*" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (sim, pajak, bank, dll.) Yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi;

4. Hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta

tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" pns, penilaian kinerja dan *reward and punishment*;

Selain itu harus diakui bahwa pola penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme retribusionis atau penjeratan menimbulkan banyak masalah baru seperti tingkat hunian rumah tahanan negara meningkat dan secara mutatis mutandis meningkatkan beban negara dari sektor pembiayaan makan dan minum tahanan. Seperti yang terjadi di LAPAS Singaraja overkapasitas yang terjadi hampir tiga kali lipat dari jumlah sewajarnya.⁹ Persoalan pengembalian kerugian keuangan negara saat ini juga belum menggembirakan, Indonesia Corruption Watch (selanjutnya disebut ICW) mengemukakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi masih sangat minim sepanjang tahun 2021. Dalam catatan ICW jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 1.404 terdakwa mencapai Rp. 62.900.000.000.000,- (enam puluh dua triliun sembilan ratus miliar rupiah). Akan tetapi jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2 persen atau setara dengan Rp.1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar rupiah).¹⁰ Sehingga proses penegakan hukum

⁹ Lapas Singaraja Overkapasitas, Jumlah Penghuninya Hampir 3 Kali Lipat <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

¹⁰ ICW sebut hanya 2,2 persen kerugian negara berhasil dikembalikan <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

melalui mekanisme Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana belum bisa menjawab kebutuhan negara terkait pemulihan kerugian keuangan negara ditengah kebijakan hukum pemerintah yang menggaungkan pemulihan ekonomi nasional.

Dari tinjauan sejarah, pembentukan KUHP/ KUHAP berawal dibangun dengan filosofi *retributionits* (pembalasan) agar pelaku menjadi jera. Sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah¹¹ bahwa mulai dari Zaman VOC, Hindia Belanda, Penjajahan Jepang, Hingga Kemerdekaan. Pemberlakuan KUHP tentu saja bersifat dipaksakan dan memberangus peradilan adat dan mempersempit peran pengadilan agama. Hal ini tentu saja bukan untuk tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan namun secara taktis hanya demi melanggengkan kekuasaan. Padahal spirit bangsa Indonesia adalah musyawarah mufakat dan gotong royong yang lebih menekankan pada aspek Restoratif (perdamaian) sebagaimana yang diulas oleh Romli Atmasasmita¹² yang mengemukakan bahwa:

“Tujuan hukum pada umumnya khusus hukum pidana Indonesia adalah Perdamaian (peace) dan kemanfaatan (utility) bagi pihak-pihak yang berseteru dan juga masyarakat sekitar sebagai tujuan utama (ulimate goals)”.

Sehingga Romli Atmasasmita melakukan penelitian dalam rangka melakukan Rekonstruksi asas *geen straf zonder schuld* menjadi Asas

¹¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta : PT Yasrif Matampone, 2005)

¹² Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, PT. Gramedia, Jakarta Hlm 27

Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, tiada pidana tanpa kemanfaatan yang bertolak pada premis sebagai berikut :

*“Keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolak ukur keberhasilan (output), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (outcome) yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”.*¹³

Kebijakan retribusionis di Indonesia menurut Penulis perlahan-lahan mulai ditinggalkan, ini dibuktikan dengan di undangkannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui Pasal 35 Ayat (1) Huruf k Jaksa Agung dapat menerapkan asas oportunitas dalam hal penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Huruf k, yang dimaksud dengan denda damai adalah penghentian perkara diluar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Selanjutnya dijelaskan bahwa penggunaan denda damai dapat dilakukan dalam tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, atau tindak pidana ekonomi lainnya.

Penghentian perkara diluar persidangan melalui denda damai tidak dikenal dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa :”dalam hal penyidik menghentikan

¹³ Ibid Hlm 205

penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara KUHAP dengan produk perundang-undangan terbaru seperti Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia). Lantas bagaimana dengan penyelesaian diluar KUHAP terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi ? Apakah ada produk perundang-undangan lain yang mengandung ketentuan beracara selain KUHAP yang dapat dijadikan rujukan? Ini menjadi isu yang perlu diteliti secara ilmiah dan akademis.

Banyak alasan rasional yang dapat disematkan untuk mengategorikan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) termasuk cara-cara yang dilakukan diluar KUHAP dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).¹⁴ Di dalam Konsideran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dinyatakan bahwa tindak

¹⁴ Elwi Danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 76

pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan secara meluas dan luar biasa. Karena sifatnya yang bersifat merusak tatanan kehidupan bernegara, korupsi harus pula dipandang sebagai ancaman bagi kepentingan negara, sehingga sudah saatnya peran intelijen negara diperkuat dan dikedepankan untuk melakukan deteksi dini terhadap perbuatan korupsi dengan memanfaatkan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum. Sebagaimana konsideran menimbang Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang intelijen negara mengatur bahwa:

"Untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".¹⁵

Tipologi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara diam dan rahasia serta berbagai hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukumnya sebagaimana dijelaskan di atas, menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi membutuhkan peranan intelijen, terutama pada tahapan penyelidikan dan penyidikan.

¹⁵ Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Intelijen Negara), intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Sementara itu, definisi peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing dalam menjalankan peranannya tadi.¹⁶ Berangkat dari definisi peranan tersebut, Pasal 4 Undang-Undang Intelijen Negara menerangkan bahwa intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan keamanan nasional. Tujuan dari peran-peran intelijen ini adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. Hlm. 139

intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Berangkat dari dua definisi di atas, diharapkan kepada lembaga penegak hukum yang memiliki peran intelijen untuk mampu melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri, lembaga penegak hukum yang memiliki peran intelijen adalah kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Evi¹⁷ mengemukakan bahwa intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu intelijen di lingkup Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Ada juga intelijen yang khusus dimiliki oleh negara yang memiliki fungsi khusus guna pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi intelijen dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Kejaksaan mengambil peran untuk melindungi negara atas ancaman dari dalam, salah satunya ancaman tindak pidana korupsi melalui peran-peran intelijennya.

¹⁷ Evi Hartanti. *Op.Cit.* Hlm. 3

Kewenangan kejaksaan di bidang intelijen adalah bagian dari tugas dan fungsinya yang diturunkan dari Undang-Undang Intelijen Negara yaitu Pasal 9 huruf d *jo* Pasal 13 yang menegaskan bahwa intelijen kejaksaan menyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Sebagai bentuk keterkaitan antara Undang-Undang Intelijen Negara terhadap lembaga kejaksaan, fungsi intelijen tersebut kemudian dimasukkan dalam kerja-kerja kejaksaan yaitu pada Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur berkenaan dengan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum, yaitu:

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, didalam maupun diluar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. Melaksanakan pengawasan multimedia;

Jika dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Intelijen negara, wilayah kejaksaan di bidang intelijen itu memiliki fungsi yang sama yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Perbedaannya adalah

intelijen kejaksaan itu menjaga negara terhadap ancaman dari dalam negeri, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Fungsi kejaksaan di bidang intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan berkaitan erat dengan fungsi-fungsi kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* (*procureur die de procesvoering vaststels*), pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.¹⁸ Pada dasarnya Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia hadir untuk menguatkan peran dan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang merdeka dan bebas terhadap pengaruh/intervensi kekuasaan dari pihak manapun ketika melakukan penyidikan ataupun penuntutan.

Melalui bidang intelijen ini, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kewenangan kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas. Kejaksaan juga harus mampu terlibat

¹⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. *Loc.Cit.*

sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.¹⁹

Struktur intelijen dalam kejaksaan diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan (selanjutnya disebut Perpres OTK Kejaksaan), dimana bidang intelijen diemban oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang intelijen kejaksaan meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.²⁰

Sekalipun dalam Perpres OTK Kejaksaan tersebut menghilangkan sub seksi dan hanya menyisakan kepala seksi intelijen, bidang intelijen kejaksaan tetap sangat diharapkan menjadi telinga dan mata bagi pimpinan kejaksaan (Indra Sakti Adhyaksa) khususnya dalam

¹⁹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan

²⁰ Lihat Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

pengungkapan kasus-kasus korupsi. Karena sebelum masuk ke dalam penyelidikan, diperlukan peran-peran intelijen untuk mendapatkan keterangan atau informasi dan data yang digunakan untuk memastikan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga memudahkan proses penyelidikan, penyidikan begitupun penuntutan.²¹ Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengemban tugas intelijen ini.

Secara garis besar, hal yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan adalah secara bertahap dan saling berkaitan, yaitu:

1. *Pertama*, melalui seksi intelijen, kejaksaan melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu mulai dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas-petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/ penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/ penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan;

²¹ Bayu Danarko. *Op.Cit.* hlm. 8

2. *Kedua*, setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan. Pada tahap penyidikan ini, kewenangan diberikan kepada penyidik tindak pidana khusus;
3. *Ketiga*, tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai dengan mekanisme hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana);

Lantas, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Peran intelijen kejaksaan sangat vital untuk mengungkap tindak pidana korupsi, sekaligus mengembalikan kerugian keuangan negara. Sebagai delik materil²², tujuan utama penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Amanah Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30B sudah sangat jelas bahwa di bidang intelijen kewenangan kejaksaan adalah melakukan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

²² Delik materil adalah delik yang melihat akibat yang ditimbulkan. Suatu tindak pidana dikatakan sempurna jika akibat yang ditimbulkannya telah terjadi. Dalam hal tindak pidana korupsi, akibat yang ditimbulkan adalah kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Upaya pencegahan KKN ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan, sesuai dengan amanat Pasal 30B huruf a Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

1. Penyelidikan yaitu serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi intelijen serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.²³ Dari kegiatan ini akan dilakukan pencarian informasi, lalu informasi tersebut diolah agar dapat ditentukan telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Oleh karena tindak pidana korupsi adalah delik materil, maka penyelidikan yang dilakukan adalah untuk menilai apakah terjadi kerugian keuangan atau perekonomian negara atau tidak. Jadi, Hakikat dari kegiatan penyelidikan adalah menilai sempurnanya tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;
2. Pengamanan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.²⁴ Dari kegiatan ini intelijen kejaksaan mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi terkait

²³ Lihat Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Intelijen Negara

²⁴ Lihat Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Intelijen Negara

tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang diambil oleh pelaku;

Tujuannya utamanya agar jaksa penuntut umum dapat menentukan tuntutan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pada kegiatan ini, penentuan jumlah hilangnya keuangan negara dan *asset tracing* menjadi fokus utama.

3. Penggalangan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mempengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.²⁵ Pada kegiatan ini, informasi yang telah dikumpulkan dan diolah, digunakan untuk mempengaruhi pelaku agar mengakui perbuatannya dan secara sadar mengembalikan keuangan negara yang diambilnya.

Dari definisi kewenangan intelijen penegakan hukum melalui tiga pilar penyelidikan, pengamanan dan penggalangan tersebut di atas, semestinya dapat diperkuat tidak hanya sekedar mendukung kinerja bidang Tindak Pidana Khusus yang melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat langsung melakukan tindakan untuk meredam *Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan* (selanjutnya disebut AGHT) disektor Keuangan Negara yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi dalam hal :

²⁵ Lihat Pasal 6 Ayat (4) Undang-Undang Intelijen Negara

1. Memperkuat fungsi Koordinasi Intelijen Kejaksaan dengan lembaga auditor keuangan negara (Inspektorat, BPKP dan BPK RI) sehingga informasi hasil audit penggunaan keuangan negara yang terindikasi merugikan keuangan negara dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan intelijen;
2. Ditahap penyelidikan, intelijen kejaksaan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan untuk dianalisa apakah peristiwa hukum yang ditemukan berkualifikasi Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara;
3. Ditahap penggalangan, intelijen kejaksaan segera melakukan penyampaian hasil analisa yang ditemukan dalam tahap penyelidikan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang didasari hasil perhitungan lembaga auditor, ditahap ini intelijen kejaksaan sedapat mungkin dapat mempengaruhi pelaku untuk menyadari perbuatannya sekaligus bersedia secara sukarela untuk mengembalikan jumlah kerugian keuangan negara;
4. Ditahap pengamanan, intelijen kejaksaan dapat sesegera mungkin mengamankan pengembalian kerugian keuangan negara dari pelaku dengan cara menyetorkannya ke kas negara.

Kinerja intelijen kejaksaan selama ini hampir tidak terdengar kontribusinya. Bukan berarti tidak bekerja, melainkan karena kerja-kerja

intelijen memang senyap dan agak rahasia. Faktanya, dibalik semua isu itu, kerja intelijen kejaksaan memiliki dampak. Sebagai contoh, di tingkat nasional, belum lama ini pihak Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan dan menyetorkan ke kas negara uang sejumlah Rp. 52.547.507.553,- (lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dari perusahaan tambang yang melakukan operasi produksi di kawasan hutan.



Gambar 1: Konferensi Pers Kejati Sultra Penyelamatan Keuangan Negara
Sumber <https://www.antaraneews.com>.²⁶

Dalam Upaya penegakan hukum, contoh di atas dapat saja dilakukan. Hal tersebut adalah bagian dari penilaian sendiri oleh jaksa untuk menilai potensi adanya tindak pidana, dan hal tersebut dibenarkan secara hukum. Sebagaimana pada Pasal 34A Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur bahwa jaksa dapat

²⁶ Kejati Sultra setor PNPB Rp59,5 miliar dari kasus tambang ilegal, <https://www.antaraneews.com>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

melakukan peniliannya sendiri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku di lembaga kejaksaan.

Sehingga pola penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi melalui instrumen kewenangan kejaksaan di bidang intelijen, menjadi sesuai dengan kekhususan yang dimiliki Intelijen Kejaksaan sebagai Organisasi Intelijen yang melakukan kegiatan penegakan hukum melalui mekanisme Penyelidikan, Penggalangan dan Pengamanan. Menarik untuk dibahas kemudian adalah apakah produk intelijen tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dihasilkan tidak lagi menjadi bahan penyelidikan baru oleh Aparat Penegak Hukum baik secara interen di Bidang Tindak Pidana Khusus maupun secara ekstern oleh penyidik Kepolisian maupun Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Atau apakah kewenangan ini tidak tumpang tindih dengan pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum.

Sebagai pengantar penulis ingin menyampaikan pandangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan konsideran mengingat bersandar kepada Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dari ketiga Pasal tersebut yang secara tersurat menyatakan posisi dan kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia berada pada BAB IX yang berisi tentang Kekuasaan Kehakiman dipertegas dengan ketentuan Pasal 24 Ayat

- (3) :*"Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang"*.
2. Posisi Kejaksaan Republik Indonesia dipertegas dalam konsideran menimbang pada poin b Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur :*"bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945"*
 3. Meskipun Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang melaksanakan fungsi yudikatif namun sesuai dengan definisi Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 poin ke-1 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia diatur bahwa :*"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang"*.
 4. Sehingga menurut penulis pelaksanaan fungsi yudikatif oleh Kejaksaan juga harus menjalankan dan memperkuat pelaksanaan fungsinya selaku Lembaga pemerintahan yang memiliki tanggungjawab mendukung dan mengamankan jalannya pembangunan nasional seperti Ketentuan Pasal 30B poin b Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur :*"Dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan"*

berwenang...menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan”.

5. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia selaku Lembaga Pemerintahan sejak dulu diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Intelijen Negara, Pasal 13 Ayat (1) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia merupakan penyelenggara intelijen negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari Intelijen negara yang bercorak yustisial;
6. Dengan kewenangan tersebut kejaksaan sebagai pengemban intelijen penegakan hukum dapat menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan dengan cara mencegah secara dini terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak pidana di bidang perekonomian negara;
7. AGHT di bidang ekonomi moneter akan nampak dari pelaksanaan audit yang dilakukan oleh APIP, BPKP RI dan BPK RI, dengan koordinasi dan investigasi bersama potensi kerugian keuangan negara dapat segera diketahui. Asas Koordinasi dalam penyelenggaraan intelijen menjadi landasan utama dalam melakukan Kerjasama dengan Lembaga audit yang ada. Adapun pola penindakannya menggabungkan fungsi intelijen penyelidikan, penggalangan dan pengamanan;

8. Meskipun intelijen kejaksaan merupakan Intelijen yang bercorak yustisial, namun dalam pelaksanaan fungsinya menggunakan pola penyelidikan, penggalangan dan pengamanan. Sehingga tidak memiliki upaya paksa dalam rangka melakukan kegiatan penegakan hukum dan inilah yang membedakan dengan intelijen negara lainnya termasuk Aparat Penegak Hukum di bidang Tindak Pidana Khusus, Penyidik Kepolisian dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Defenisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis korupsi ini sangat beragam, mulai dari korupsi kecil atau petty corruption sampai korupsi kelas kakap atau *grand corruption*. Berikut adalah daftar 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut:
 - 1) Menyuap pegawai negeri;
 - 2) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
 - 3) Pegawai negeri menerima suap;
 - 4) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
 - 5) Menyuap hakim;
 - 6) Menyuap advokat;
 - 7) Hakim dan advokat menerima suap;

- 8) Hakim menerima suap;
- 9) Advokat menerima suap;
- 10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
- 11) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- 12) Pegawai negeri merusakkan bukti;
- 13) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
- 14) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
- 15) Pegawai negeri memeras;
- 16) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
- 17) Pemborong membuat curang;
- 18) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- 19) Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- 20) Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- 21) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- 22) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
- 23) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
- 24) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
- 25) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
- 26) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;

- 27) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 28) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 29) Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- 30) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari ke-30 jenis korupsi tersebut, diklasifikasikan lagi menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.
2. Suap Menyuaip Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuaip bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar

misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

3. Penggelapan dalam jabatan tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.
4. Pemerasan Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.
5. Perbuatan Curang Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang

membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.

6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.
7. Gratifikasi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap. Setelah mengenal jenis-jenis korupsi tersebut, kita harus melakukan berbagai

langkah untuk mencegah agar tidak melakukan perbuatan buruk tersebut.²⁷

Dari ke-7 jenis korupsi tersebut, diklasifikasikan lagi menjadi tiga kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merugikan keuangan negara
2. Suap-menyuap; dan
3. Gratifikasi

Menurut penulis, yang dapat diterapkan mekanisme intelijen penegakan hukum hanya pada jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya melindungi keamanan negara di sektor keuangan negara;

10. Terkait unsur kerugian keuangan negara, maka tidak bisa lepas dari unsur pemicunya yakni perbuatan melawan hukum pada Pasal 2 UU Tipikor dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Menurut penulis konsep perbuatan melawan hukum tidak dapat dianggap sebagai genus perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sebab mengakibatkan banyaknya kriminalisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang bernuansa hukum administrasi negara, meskipun menurut Pasal 1 Poin ke-9 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

²⁷ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577868/jadi-kejahatan-luar-biasa-ini-30-jenis-korupsi-yang-harus-diketahui> (Diakses 18 November 2023)

Pemerintahan telah mengatur tentang diskresi, sehingga pemerintah melakukan koordinasi antara APH dan APIP melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai penanganan laporan pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 25 Januari 2023.

11. Penanganan penangan laporan pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian diproses melalui penyelidikan intelijen, apabila dalam konteksnya kerugian timbul tak signifikan dan menjadi kesalahan administrasi, bukan menjadi keinginan pejabat birokrasi, maka sikap diskresi akan diambil. sepanjang kepentingan umum terlayani, tidak menguntungkan diri sendiri, dan tujuan kegiatan atau program tercapai. Hal ini harus dijadikan acuan bahwa keputusan penegakan hukum adalah benteng terakhir ketika pola pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan.

12. Pelaksanaan penyelidikan intelijen kejaksaan berorientasi pada pemulihan AGHT sehingga pengamanan kerugian keuangan negara menjadi prioritas. Adapun jika pelaku ditahap penyelidikan intelijen bersedia dengan kesadaran sendiri melalui mekanisme penggalangan mau mengembalikan kerugian keuangan negara maka penghentian penyelidikan menjadi berdasar secara hukum mengingat hakikat dari intelijen adalah menanggulangi setiap hakikat

ancaman terhadap kepentingan keamanan nasional. Penilaian ini menjadi bagian kewenangan kejaksaan sebagaimana Pasal 34A Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur bahwa jaksa dapat melakukan peniliannya sendiri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku di lembaga kejaksaan;

13. Sehingga terhadap pelaksanaan fungsi intelijen penegakan hukum perlu dilakukan pengaturan dengan melahirkan peraturan turunan dari Undang-Undang Intelijen Negara juncto Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Korupsi selain yang diatur oleh KUHAP, hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/ 2001 Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 2 Butir ke 7 yakni:

“Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan neoptisme adalah perlu segera membentuk Undang-Undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi”.

14. Arah kebijakan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against*

Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Pada Bab II UNCAC telah diatur mengenai Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 6 disebutkan :

Pasal 5:

1. Setiap Negara pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan menerapkan atau memelihara kebijakan antikorupsi yang efektif dan terkoordinasi yang memajukan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip supermasi hukum, pengelolaan urusan publik yang baik dan milik publik, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
2. Setiap Negara Pihak harus berusaha untuk membangun dan memajukan praktik-praktik efektif yang bertujuan untuk pecegahan korupsi;
3. Setiap Negara Pihak harus berupaya untuk mengevaluasi secara berkala instrumen-instrumen hukum dan tindakan-tindakan administratif yang relevan dengan tujuan untuk menentukan kecukupannya dalam mencegah dan memberantas korupsi;
4. Negara-Negara Pihak, sebagaimana layaknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka, harus bekerja sama satu sama lain dan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang relevan dalam memajukan dan

mengembangkan upaya-upaya yang dimaksud dalam Pasal ini. Kolaborasi tersebut dapat mencakup partisipasi dalam program dan proyek internasional yang ditujukan untuk pencegahan korupsi.

Pasal 6 :

1. Setiap Negara Pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, harus menjamin keberadaan suatu badan atau badan-badan, yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti :
 - a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dirujuk dalam Pasal 5 Konvensi ini dan, apabila diperlukan, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut;
 - b. Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencegahan korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, **maka isu penelitiannya adalah Kejaksan selaku badan pemerintah yang menyelenggarakan pencegahan korupsi melalui Intelijen penegakan hukum, belum dilengkapi pengaturan lebih lanjut mengenai pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi.** Kenyataan ini membuat penulis untuk melakukan pembahasan mendalam yang teoritik dan ilmiah mengenai pengaturan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen sebagai sarana penyelesaian tindak pidana

korupsi. Kajian tersebut, penulis awali dengan terlebih dahulu memahami hakikat dan tanggung jawab kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah hakikat kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah tanggung jawab kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimanakah pengaturan kewenangan yang ideal kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan hakikat kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan tanggung jawab kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi.

3. Untuk mengkaji dan menemukan kewenangan yang ideal kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini untuk memberikan masukan dan penguatan pengaturan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum;
2. Untuk menemukan tanggungjawab kejaksaan yang ideal di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi;
3. Untuk menemukan kewenangan kejaksaan yang ideal di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Menghindari adanya kesamaan judul dan/atau isi yang dapat mengakibatkan terjadinya *plagiarism*, penulis kemudian merangkum beberapa karya ilmiah Disertasi dan jurnal ilmiah yang memiliki redaksi judul yang mirip atau hampir sama dengan judul penelitian penulis, dan diuraikan pula variabel pembedanya, yaitu sebagai berikut:

1. Firdaus Dewilmar (2018) dengan judul disertasi “Fungsi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia” pada Universitas Airlangga. Fokus penelitian disertasi ini menitikberatkan pembahasannya pada hakikat pengaturan

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Intelijen Penegakan Hukum dan model Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Intelijen Penegakan Hukum dalam penegakan hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Pertama*, upaya untuk mengatasi kondisi antinomi tersebut, telah ditemukan dan didudukkan hakikat intelijen kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum berupa kedudukan, pengertian, sifat, fungsi, karakteristik maupun kewenangan (interogasi, penyadapan, cegah dan tangkal serta penangkapan) yang nantinya menjadi pembeda dengan fungsi intelijen lainnya di Indonesia. Selanjutnya dilakukan penormaan melalui konseptual dan *legal reform* untuk dijadikan sebagai peraturan dan dimasukkan ke dalam UU Kejaksaan RI serta peraturan pelaksanaannya, sehingga lembaga Intelijen Kejaksaan tersebut mempunyai legitimasi secara hukum dan dapat memperkuat serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi Kejaksaan RI secara khusus. Penguatan intelijen kejaksaan tersebut, mampu sebagai *driving force* untuk mempercepat proses penegakan hukum dan mengamankan kebijakan penegakan hukum sekaligus mewujudkan sistem keamanan nasional yang tangguh, dimana salah satu pilarnya adalah penegakan hukum. *Kedua*, dijadikan sebagai *ius constituendum* untuk lembaga intelijen kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum yang harus dimasukkan kedalam UU Kejaksaan RI yang baru dengan model berupa kedudukan,

pengertian, sifat, fungsi, karakteristik dan kewenangan. Pemberian kewenangan tersebut layak dan pantas. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang ditarik dari ranah penegakan hukum menjadi ranah intelijen supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara, penelitian penulis, fokus pada peran intelijen untuk penyelesaian tindak pidana korupsi, sementara penelitian di atas lebih berifat umum.

2. Didik Kurniawan (2023) dengan judul disertasi “Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (*Dominus Litis*)”, pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fokus penelitian disertasi ini adalah berkaitan dengan: tidak efektifnya sistem penyidikan dan penuntutan berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menganut asas diferensiasi fungsional dan kompartemenisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*); urgensi adanya reformulasi penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*); bentuk kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang akan datang.
3. Biya, L. H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Dengan judul penelitian “Efektivitas Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Selatan)". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 915-934. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan efektivitas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana.

Dari berbagai Penelitian yang ada sebagaimana dikemukakan di atas tentunya terdapat perbedaan terutama terkait dengan penelitian sebelumnya mengenai kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini penulis mengkaji hakikat kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi, tanggung jawab kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana dan menemukan kewenangan yang ideal kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Eksistensi landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat penting dan fundamental. Keberadaan landasan teori untuk mengkaji, menganalisa dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian hukum ini. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad²⁸ mengemukakan bahwa kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.

Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari.²⁹ Sedangkan Menurut M. Solly Lubis mengemukakan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertai mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.³⁰

²⁸ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm. 93

²⁹ Juhaya Praja S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Hlm. 1

³⁰ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, Hlm. 80

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum yang pertama lahir di benua Eropa adalah ide negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*).³¹ Ide negara hukum penjaga malam dapat juga disebut negara hukum liberal atau negara hukum klasik. Negara hukum penjaga malam disebut sebagai negara hukum liberal karena yang memperjuangkan gagasan negara penjaga malam adalah golongan masyarakat yang berhaluan liberal.³² Di Eropa, negara hukum (*rechtsstaat*) muncul sejalan dengan munculnya golongan borjuis yang merupakan golongan ekonomi yang sedang menanjak, tetapi secara politik stagnan. Oleh karena itu, tujuan para borjuis adalah untuk merebut tempat di dalam hukum yang selama ini dikuasai oleh raja-raja dan gereja. Perjuangan kaum borjuis akhirnya membuahkan hasil yang diikuti perubahan besar di dalam hukum. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan kemenangan kaum borjuis untuk mendapat kesejajaran dengan raja-raja dan gereja. Sejak saat itu, hukum ada untuk setiap orang, bukan lagi untuk raja, ningrat atau gereja.³³

³¹ Abdul Hamid Attamini, *Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya menurut Pancasila dan UUD 1945*. Makalah disampaikan dalam Dies Natalies ke-42 Universitas Indonesia 17 Agustus 1945, Jakarta, 19 Juli 1994. H.26.

³² Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, h. 22-23.

³³ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008, h. 24.

Menurut Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Istilah *rechtsstaat* adalah suatu istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19, jika dibandingkan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan sebagainya.³⁴ Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).³⁵

Konsep negara hukum ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan menjalankan undang-undang (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada abad ke-17 dan 18, menurut John Locke mengemukakan bahwa melalui bukunya yang berjudul "*Two Treaties of Government*" mengenai pembagian kekuasaan negara kepada organ-organ negara yang berbeda ke dalam tiga macam kekuasaan yaitu:

³⁴ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Surabaya, 2004,

³⁵ Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal 22

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif, agar pemerintah tidak sewenang-wenang.

Asas pemisahan kekuasaan semakin diperkuat oleh pemikiran Montesquieu mengemukakan bahwa menghendaki pemisahan kekuasaan negara secara tegas ke dalam organ legislatif, eksekutif dan yudisial. Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, baik John Locke maupun Montesquieu mengemukakan bahwa sama-sama membagi kekuasaan negara menjadi tiga bidang, tetapi ada perbedaannya, Menurut John Locke mengemukakan bahwa kegiatan negara bersumber dari tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Menurut Montesquieu mengemukakan bahwa melalui ajaran *Trias Politica* membelah seluruh kekuasaan negara secara terpisah-pisah (*separation of power; separation du pouvoir*) dalam tiga bidang (*tritochomy*), yakni bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kegagalan ide negara hukum liberal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat mendorong kalahiran ide negara hukum lain yaitu ide negara hukum formal. Pelopor ide negara hukum formal adalah Julius Stahl, menurut Julius Stahl³⁶ mengemukakan bahwa ada empat unsur negara hukum formal, yaitu:

³⁶ Moh. Kusnadi dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, 1988, h. 112.

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri;

Dalam ide negara hukum formal, negara atau pemerintah diperbolehkan campur tangan dalam aspek kehidupan individu termasuk dalam bidang perekonomian yang dianggap sebagai salah satu aspek kehidupan individu sepanjang campur tangan tersebut diperbolehkan oleh undang-undang.³⁷ Bentuk campur tangan pemerintah yang demikian merupakan campur tangan yang bersifat terbatas. Pembatasan campur tangan pemerintah dalam kehidupan individu sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang dimaksudkan untuk mencegah potensi kemungkinan pemerintah melanggar hak-hak asasi manusia.

Sesuai dengan asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum formal, fungsi undang-undang sangatlah penting dan strategis serta sangat menonjol. Undang-undang menjadi jantung segala aktivitas pemerintah sebab tanpa undang-undang, pemerintah tidak boleh melakukan suatu perbuatan (tindakan). Meskipun ada undang-undang sebagai landasan bertindak pemerintah untuk masuk dalam kehidupan individu, tetap tidak menutup kemungkinan konflik

³⁷ Azhary, *Op.Cit.*, h. 25.

akan terjadi ketika pemerintah menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, potensi pelanggaran penguasa terhadap hak-hak individu juga akan sangat terbuka. Untuk menyelesaikan konflik tersebut dibutuhkan badan peradilan yaitu peradilan administrasi.

Ide negara hukum formal telah gagal dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang berkembang dengan sangat cepat sebab ide negara hukum formal sesuai dengan asas legalitas yang sempit (*wetmatig*) sangat terikat kepada undang-undang. Jika pembentuk undang-undang terlambat membentuk undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menanggapi perkembangan-perkembangan baru tersebut. Pemerintah menjadi tidak memiliki legalitas dalam menanggapi dan menanggulangi masalah-masalah baru yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Karena hal tersebut maka muncul ide negara hukum material, dimana dalam negara hukum material pemerintah tidak terikat secara kaku kepada undang-undang berdasarkan asas legalitas. Namun tidak berarti bahwa pemerintah dapat melanggar atau mengabaikan undang-undang begitu saja tanpa dasar atau alasan yang kuat.³⁸

Negara hukum material disebut dengan istilah "*welvaarstaats*" yang kemudian dikenal dengan nama "*verzorgingsstaats*"³⁹

³⁸ *Ibid.*, h. 39.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997. H. 37.

Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant mengemukakan bahwa dalam bukunya "*Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtsstaats*", paham negara hukum dalam arti sempit, menempatkan fungsi *recht* dan *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara yang diartikan secara pasif, bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachwachkerstaats* (negara jaga malam) bertugas menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*), *laissez faire*, *laissez ealler*, siapa yang kuat dia yang menang.⁴⁰

Pemikiran Immanuel Kant memberi inspirasi dan mengilhami F.J. Stahl dengan lebih memantapkan prinsip liberalism bersamaan dengan lahirnya kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, yang memberi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu pembuat Undang-Undang (*the making of law*) dan pelaksana Undang-Undang (*the executing of law*).⁴¹

Menurut Julius Stahl mengemukakan bahwa konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu⁴²:

1. Perlindungan hak asasi manusia;

⁴⁰*Ibid*, h. 114

⁴¹ Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 90.

⁴² Jimly Asshidiqie, *Konsep Negara Hukum Indonesia*, h. 2 diunduh dari www.jimly.com .

2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara;

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, menurut Wolfgang Friedman mengemukakan dalam bukunya “Law in a Changing Society” membedakan antara *organized public power (the rule of law* dalam arti formil) dengan *the rule of just law (the rule of law* dalam arti materiel).⁴³ Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Sedangkan menurut A.V. Dicey mengemukakan bahwa adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*;
2. *Equality before the law*;

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 152.

3. *Due Process of Law*;

Ketiga prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah :

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;⁴⁴

Menurut Harjono⁴⁵ mengemukakan bahwa setidaknya-tidaknya terdapat lima asas normatif yang fundamental dalam sebuah negara hukum yang demokrasi, yaitu:

1. Asas legaliteit;
2. Perlindungan hak-hak dasar;
3. Asas pengawasan oleh peradilan;

⁴⁴ *Ibid.*, h. 3.

⁴⁵ Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, h. 27-28.

4. Pemisahan kekuasaan;

5. Demokrasi;

Kelima prinsip *'rechtsstaat'* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *'Rule of Law'* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa:

"ide negara hukum (rechtstaat) cenderung ke arah positivisme hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Selanjutnya dikatakan bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain, pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu, usaha pembatasan hak-hak dasar ternyata juga dengan menggunakan instrumen undang-undang. Karena instrumen utama di dalam negara hukum adalah undang-undang".

Apabila merujuk pada pendapat dan teori di atas maka jelas bahwa di dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut konsep negara hukum, kedudukan undang-undang menjadi sangat penting. Terlebih bahwa Indonesia menganut sistem *civil law* dimana undang-undang merupakan sumber hukum yang utama. Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan

atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures' (regels)*.⁴⁶ Dalam negara hukum yang bercorak *civil law system* seperti Indonesia, kehadiran peraturan perundang-undangan menjadi hal yang *urgent*, karena bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem *civil law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dari sumber-sumber tersebut yang menjadi rujukan pertama peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Menurut Philipus M. Hadjon⁴⁸, mengemukakan bahwa baik konsep *"the rule of law"* maupun konsep *"rechtsstaat"* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam konsep *"the rule of law"* mengedepankan prinsip *"equality before the law"* dan dalam konsep *"rechtsstaat"* mengedepankan prinsip *"wetmatigheid"* kemudian menjadi *"rechtmatigheid"*.

Menurut Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hubungan

⁴⁶ Jimly Asshidiqie, *Op.Cit.*, h. 10.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008 h. 305, yang menyatakan bahwa "dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun *quasi-judisial* merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi *civil law* adalah peraturan perundang-undangan."

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 79-80.

antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.⁴⁹

Menurut Moh Mahfud MD mengemukakan bahwa ciri pertama negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Kedua, adanya peradilan bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Ketiga, legalitas dalam arti hukum. Ini dimaksudkan bahwa untuk segala tindakan seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa haruslah dibenarkan oleh hukum.⁵⁰

Dalam prinsip negara hukum, terdapat dua belas prinsip-prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menganga berdirinya negara hukum. Keduabelas prinsip tersebut adalah:⁵¹

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of law*);
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*);
3. Asas Legalitas (*Due process of law*);
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ penunjang yang independent;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;

⁴⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 295.

⁵⁰ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, ed .Revisi.:Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 85.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 149-150.

7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Majelis Konstitusi (*Constitutional Court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); dan
12. Transparansi dan Kontrol Sosial;

Jika ke-12 prinsip di atas, dihubungkan dengan negara Indonesia, maka Jimly mencukupkan menjadi 13 prinsip pokok, yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* demikian pula prinsip rasa keadilan di dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dengan segala proseduralnya yang demikian itu semuanya harus diletakkan dalam konteks penegakan keadilan. Karena itu, ketentuan-ketentuan tertulis yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan dapat ditinggalkan.⁵²

Menurut penulis mengemukakan bahwa teori negara hukum merupakan komitmen bernegara dan berbangsa untuk mewujudkan penegakan hukum yang bersandar pada hukum itu sendiri, dalam hal penelitian ini teori negara hukum berkaitan bahwa salah satu unsur

⁵² Moh. Mahfud. MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jalarta: LP3ES, hlm. 51

negara hukum yaitu penegakkan hukum, bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum hadir untuk menangani persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia dan menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum.

2. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda *“bevoegdheid”* yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁵³

Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Ferrazi mengemukakan bahwa kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan

⁵³ Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka refleksi. Hlm. 35

(supervisi) atau suatu urusan tertentu;⁵⁴

- b. Menurut Ateng Syafrudin mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan;⁵⁵
- c. Menurut Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat;
- d. Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan

⁵⁴ Ganjong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Galia Indonesia. Hlm. 93

⁵⁵ Ateng Syarifuddin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justicia Edisi IV. Hlm. 22

hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan;⁵⁶

e. Menurut S.F. Marbun mengemukakan bahwa kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang–wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum;⁵⁷

f. Menurut F.P.C.L. Tonner mengemukakan bahwa sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*”. Dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum

⁵⁶ Philipus M. Hadjon. 1971. *Tentang Wewenang*. Jurnal Pro Justitia Yuridika, No. 5 dan 6 Tahun XII. Hlm. 1

⁵⁷ Kamal Hidjaz. *Loc. Cit*

positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara;⁵⁸

Dari berbagai definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan adalah suatu hak yang diberikan kepada warga negara atau lembaga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan wewenang yang diberikan yang didasari dengan aturan hukum sebagai bentuk legitimasi formal, sekaligus memberi batasan agar tidak sewenang-wenang.

Dalam hal ini, kejaksaan diberikan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan fungsi-fungsi intelijen sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Unsur-Unsur Kewenangan

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:⁵⁹

- 1) Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- 2) Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;

⁵⁸ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 100

⁵⁹ Nandang Alamah, dkk. 2017. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press. Hlm. 13

- 3) Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu);

c. Jenis-Jenis Kewenangan

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁶⁰ Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu:

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.⁶¹ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan

⁶⁰ Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 65

⁶¹ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 104

tersebut;

- 2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.⁶² Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang;
- 3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat;⁶³ Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n. (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat;⁶⁴

3. Teori Tanggung Jawab

Teori Tanggung jawab merupakan suatu teori yang menganalisis suatu tanggung jawab subjek hukum dalam melakukan

⁶² *Ibid.* hlm. 105

⁶³ Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.* Hlm. 90

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 94

perbuatan hukum, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, bersedia memikul biaya, menjamin dan menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁶⁵

Tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini mengenai tanggung jawab pekerjaan.⁶⁶ ada dua istilah yang menunjuk mengenai pertanggung jawaban hukum yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, dimana meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi untuk menciptakan tugas melaksanakan undang-undang. *Responsibility* mengenai hal yang dapat dipertanggung jawabkan atau suatu kewajiban termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, kecakapan yang meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.⁶⁷

Seorang yang melakukan pertanggung jawaban secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dapat dikenakan sanksi dalam perbuatannya melawan atau bertentangan dengan hukum. Sanksi dikenakan karena, perbuatan sendiri mengakibatkan seorang

⁶⁵ Salim,HS., Erlies Septiana Nurbaina. 2015. *Penerapan teori hukum pada penelitian Disertasi dan tesis (buku kedua)*. Raja Grafindo persada, jakarta, hlm 207.

⁶⁶ M.Marwan., Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionery of law complete edition)*. Reality Publisher. Bandung. Hlm 588

⁶⁷ Ridwan, H.R. 2006. *hukum administrasi negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 335-337

bertanggung jawab. Tanggung jawab (*Responsibility*) merupakan suatu *refleksi* tingkah laku mengenai dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan kemampuan intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggungjawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibat sebelumnya.

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab, diantaranya adalah pertanggungjawaban kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak.⁶⁸ Menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Lebih dalam pendapat Hans Kelsen⁶⁹ mengemukakan bahwa “suatu kegagalan melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*Negligence*); kekhilafan biasa dipandang sebagai jenis lain dari kesalahan (*Culpa*), walaupun tidak sekeras dengan kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan

⁶⁸ Jimli Asshiddiqie, 2006. *Ali Safa'at, Teori Hans kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press. Jakarta, Hlm 61

⁶⁹ *Ibid.*

menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat, atau suatu akibat yang membahayakan”.

Selanjutnya Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:⁷⁰

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu suatu individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dari berbagai definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk bertindak dan tidak bertindak yang didasari adanya kesadaran hukum. Teori tanggung jawab ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua dalam penelitian ini bahwa bagaimana kemudian menakar tanggung jawab kejaksaan khususnya di bidang intelijen untuk menangani atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

⁷⁰ Hans Kelsen, 2006. Teori Hukum murni, terjemahan raisul Mutaqien. Nuansa & Nusantara, Bandung. Hlm 140

kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷¹ Pengertian penegakan hukum dapat juga dipahami sebagai penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum oleh setiap orang sesuai dengan standar hukum yang berlaku (hukum positif).

Menurut Soejono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa

⁷¹ Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty. Hlm. 32

terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁷²

Penulis menilai, konkretisasi dari kaidah-kaidah tersebut yaitu ketika kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan atau dasar sikap tindak yang dianggap pantas atau tidak pantas, seharusnya atau tidak seharusnya. Dalam teori kepastian hukum, pedoman atau patokan atau dasar tersebut dituangkan dalam aturan hukum tertulis untuk menjamin kepastian hukum.

Menurut Moeljatno mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

⁷² Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 7

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut;

Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, sebagian menyebut juga pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh warga negara. Para penegak hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur warga negara guna mewujudkan masyarakat taat hukum. Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 mengatur "Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara di dunia yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, bersama dengan Pemerintah, para penegak hukum wajib menjaga dan memelihara ketertiban dan kedamaian yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Dalam menegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁷³

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*), bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat;
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan

⁷³ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hlm. 145

hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum itu punya beberapa faktor, yaitu:⁷⁴

a. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain mengatur bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁷⁵ Berkaitan dengan kejaksan, efektifnya penegakan hukum oleh kejaksan sangat bergantung dari arah kebijakan yang dikonkretkan dalam bentuk aturan tertulis (hukum) yang mengatur tentang kewenangan kejaksan itu sendiri.

b. Faktor Masyarakat

⁷⁴ Soerjono Soekanto. *Op,Cit.* hlm. 15

⁷⁵ Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 13

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁷⁶ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁷⁷

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya

⁷⁶ Alvin S. Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 194

⁷⁷ Ramly Hutabarat. 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (equality before the law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 78

sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁷⁸

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁷⁹

⁷⁸ Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada. Hlm.178

⁷⁹ *Ibid.* 59

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁸⁰ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Misalnya penjara (ruang tahanan) yang dibutuhkan untuk memberikan efek jera terpidana. Ini merupakan salah satu sarana dan prasarana guna penegakan hukum.

e. Faktor Penegak Hukum

Ada beberapa penegak hukum yang juga menentukan efektif atau tidak efektifnya penegakan hukum berjalan, yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim.⁸¹ Jika baik penegak hukumnya, maka bisa

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 37

⁸¹ Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amartu Buku. Hlm. 25

dipastikan atau kemungkinan besar, baik pula penegakan hukumnya. Namun sebaliknya, jika buruk penegak hukumnya, maka dapat dipastikan buruk pula penegakan hukumnya. Bahkan, untuk aturan yang buruk (hukum) sekalipun, akan dapat baik ditangan penegak hukum yang baik. Begitupun sebaliknya, aturan yang baik (hukum) ditangan penegak hukum yang buruk, dapat dipastikan penegakan hukumnya akan buruk.

5. Teori Intelijen

Istilah “intelijen” berasal dari kata “intelegensia” yang artinya adalah kecerdasan. Ini memberikan makna bahwa pekerjaan intelijen memerlukan kecerdasan. Dalam arti luas, Intelijen merupakan suatu proses yang dalam pengelolaannya memerlukan pemikiran, untuk menghasilkan informasi penting tentang sesuatu yang telah dan akan terjadi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Intelijen Negara menentukan bahwa intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Definisi intelijen di atas, memberikan gambaran tentang keamanan nasional, dimana intelijen adalah alat untuk melakukan

pencegahan, penangkalan bahkan penanggulangan jika terjadi ancaman keamanan negara (nasional). Intelijen juga dipandang sebagai sebuah kerangka fungsi yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau lembaga negara, sehingga fungsi dan lembaga/organisasi perlu dipandang sebagai satu kesatuan.

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.⁸² Dalam konteks ini, kita bisa menilai bahwa intelijen adalah sebuah organisasi yang memiliki sistem peringatan dini guna mencegah terjadi hal mendadak yang mengancam keamanan negara.

Intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian:⁸³

- a. Sebagai fungsi: Intelijen sebagai fungsi, pada hakekatnya terpusat pada sistem peringatan dini (*early warning system*) dimana tugas intelijen adalah untuk mengumpulkan, menganalisis dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan;
- b. Sebagai organisasi: sebagai sebuah organisasi, institusi intelijen tidak jauh berbeda dengan institusi negara lainnya. Intelijen

⁸² Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani. 2008. *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*. Jakarta: Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung. Hlm. 1

⁸³ *Ibid.* hlm. 2

memiliki tempat di dalam struktur ketatanegaraan, lengkap dengan personel dan hubungan antar institusinya;

Karakter intelijen sebagai sebuah organisasi dengan sistem peringatan dini, menjadikan aktifitasnya itu sangat jauh berbeda dengan prinsip penadbiran yang mensyaratkan adanya transparansi dan keterbukaan. Berbeda dengan intelijen yang sifatnya didasari pada prinsip kerahasiaan. Sehingga, secara karakter, keduanya sangat berlawanan.


Ada dua paradigma yang bisa menjadi acuan bagi regulasi intelijen di sebuah negara demokratik, yaitu paradigma realis dan paradigma liberalis. Diturunkan dari ilmu Hubungan Internasional, kedua paradigma ini tidak hanya mengatur aktivitas-aktivitas lembaga intelijen, tetapi juga hubungan antara lembaga intelijen dan pejabat politik yang bertanggung jawab. Paradigma realis menganjurkan hakekat intelijen negara sebagai instrumen untuk melestarikan keamanan negara. Di lain pihak, paradigma liberalis menganjurkan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan operasi intelijen negara.⁸⁴

Terlepas dari perbedaan mendasar di antara kedua paradigma tersebut, keduanya sama-sama memandang bahwa keberadaan intelijen negara merupakan usaha untuk memperkuat sistem keamanan nasional dalam rangka memenuhi kewajiban negara,

⁸⁴ Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Makmur Keliat. 2008. *Intelijen: Velox et Exactus*, Jakarta: Pacivis. Hlm. 25

khususnya dalam hal penciptaan keamanan dan kondisi yang kondusif bagi seluruh warga negaranya. Dengan demikian, pembahasan tentang intelijen negara selalu tidak terlepas dari pembahasan tentang keamanan nasional.

Dengan memposisikan intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, maka tercipta hubungan interaksi antara intelijen dan Negara. Interaksi antara intelijen dan negara inilah yang kemudian menciptakan konsep intelijen negara. Jika mengacu kepada konstruksi teoritik pembangunan tipe ideal intelijen negara, maka dalam teori intelijen terdapat 2 tipe ideal intelijen negara yang diturunkan dari analisa Gill dan Bar Joseph terhadap dimensi-dimensi pembentuk intelijen negara, yaitu tipe ideal intelijen negara dalam rezim otoriter dan tipe ideal intelijen negara dalam rezim demokratik.



Gambar 2: Konstruksi Tipe Ideal Interaksi Intelijen-Negara.⁸⁵

⁸⁵ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani. *Op.Cit.* hlm. 19

Berdasarkan kepada bagan di atas, maka di negara-negara yang memiliki rejim otoriter, terdapat 3 tipe interaksi intelijen-negara yang cenderung terjadi, yaitu:⁸⁶

a. Intelijen Politik

Tipe ini berkembang untuk mengantisipasi munculnya ancaman-ancaman internal yang terutama berasal dari kelompok oposisi politik yang ada di negara tersebut. Intelijen Politik terbentuk saat dinas-dinas intelijen diarahkan untuk melakukan fungsi intelijen domestik yang ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan politik kelompok oposisi, yaitu orang atau organisasi yang merupakan lawan politik rejim yang berkuasa.

b. Militerisasi Intelijen

Konstruksi ini terbentuk ketika suatu rejim otoriter mengerahkan sebagian besar sumber daya keamanan nasional untuk menghadapi ancaman eksternal. Mobilisasi tersebut dilakukan oleh institusi militer yang mengkooptasi seluruh dinas intelijen.

c. Negara Intelijen

Tipe ini muncul ketika suatu negara otoriter berpersepsi bahwa ancaman terhadap keberlangsungan rejim politik akan bersifat internal dan eksternal. Untuk menghadapi ancaman dari

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 19-22

dua arah tersebut, rejim otoriter berusaha memonopoli seluruh informasi strategis yang ada dan menggunakan informasi ini untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dari warganya. Metode monopoli informasi dan kendali publik ini dilakukan oleh suatu dinas intelijen yang cenderung mengintegrasikan seluruh fungsi intelijen ke tangan satu institusi tertentu. Integrasi ini cenderung menciptakan interaksi Negara Intelijen yang menentukan hidup-matinya suatu rejim politik otoriter.

Selanjutnya, untuk negara-negara dengan rejim demokratis, tipe interaksi intelijen-negara yang muncul adalah sebagai berikut:⁸⁷

a. Intelijen Keamanan

Tipe ini terjadi saat negara demokratik terpaksa menggelar operasi intelijen untuk menghadapi ancaman internal yang umumnya berbentuk kejahatan terorganisir, konflik komunal, terorisme, dan/atau separatisme. Gelar operasi intelijen ini diarahkan terbatas pada upaya untuk memulihkan kondisi keamanan di suatu daerah dan biasanya dilakukan berdampingan dengan upaya resolusi konflik atau penegakan hukum oleh institusi negara lainnya. Gelar operasi intelijen ini juga mendapat pengawasan politik secara efektif dari institusi eksekutif dan parlemen.

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 25-27

b. Intelijen Strategis

Tipe ini tercipta saat negara demokratik menggelar operasi preventif untuk mencegah terjadinya eskalasi ancaman militer yang berasal dari negara lain. Konstruksi ini juga muncul saat negara melakukan operasi infiltrasi ke negara lain untuk menghadapi faksi-faksi politik yang menebar ancaman ke negara tersebut, dan juga saat negara demokratik menggelar operasi kontra-intelijen untuk menghindari terjadinya pendudukan strategis dari lawannya. Untuk seluruh operasi intelijen, otoritas dinas-dinas intelijen cenderung dibatasi sematamata untuk menyentuh sasaran-sasaran sah yang disetujui oleh otoritas politik, eksekutif dan legislatif.

c. Diferensiasi Intelijen

Tipe ini terjadi saat suatu negara demokratik membentuk berbagai dinas intelijen yang secara spesifik diarahkan untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengungkapkan derajat pelembagaan politik yang menjadi fondasi dari stabilitas dan kontinuitas sistem secara makro. Diferensiasi struktur juga berfungsi sebagai instrumen teknokrasi modern bagi fungsi pengawasan. Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip "*small is beautiful*" dan "*dispersion of power*"

sebagai salah satu metode untuk meminimalisasi kecenderungan korupsi yang melekat dalam kekuasaan dan menekan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Melalui prinsip ini, setiap dinas intelijen seharusnya hanya memiliki satu fungsi spesifik, mengikuti alur argumentasi Lord Acton: *“Too many missions being performed by a single intelligence service implies an accumulation of power”*.

Kedua model interaksi intelijen-negara tersebut di atas menjadi dasar bagi perumusan dan pengaturan tentang intelijen negara di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia.

B. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin *corruption* atau *corruptus*.⁸⁸ Dalam kata latin yang lebih tua, *corruption* berasal dari kata asal *corrumpere*.⁸⁹ Dari bahasa latin tersebut turun kedalam banyak bahasa. Dalam bahasa Inggris, yaitu *corruption*, dan bahasa Prancis menjadi *corruption*, dan ke dalam bahasa belanda disalin dengan istilah *coruptie* (*korruptie*).

⁸⁸ Adami Chazawi. 2003. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 1

⁸⁹ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 4

Agaknya dari bahasa Belanda inilah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.²⁶

Menurut Henry Campbell Black mengemukakan bahwa korupsi diartikan sebagai “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”. Termasuk dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.⁹⁰

b. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri korupsi itu sendiri seperti ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu untuk memahami makna dari korupsi. Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:⁹¹

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- 2) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa,

⁹⁰ Black's Law Dictionary with Pronunciation. 1983. Minn West Publishing co. St. Paul. Hlm. 182

⁹¹ Elwi Dani. 2014. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasan)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 7-8

atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;

- 3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- 5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- 6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- 7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- 8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu;
- 9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;

Ciri-ciri di atas sebenarnya masih bisa diperluas. namun ciri-ciri tersebut sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa setiap perbuatan yang diklarifikasikan sebagai korupsi haruslah dibatasi dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita

dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.

c. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/ MPR/ 2001 Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;
- 7) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 8) Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 9) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 10) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 11) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 12) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 13) Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 14) Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- 15) Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- 16) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI antara lain;
 - a) Organisasi dan tata kerja KPK
 - b) Pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi.

Selain dari peraturan tersebut di atas, ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu:⁹²

- 1) Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP;
- 2) Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP;
- 3) Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP;

Menurut Sudarto mengemukakan bahwa pasal-pasal di atas dipandang sebagai tindak pidana korupsi karena dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang-orang yang melakukan delik jabatan (Bab XXVIII), khususnya delik yang dilakukan oleh pejabat (*abtenaar*) yang bersangkutan paut dengan korupsi ialah:⁹³

- 1) Penggelapan (Pasal 415);
- 2) Pemalsuan (Pasal 416);
- 3) Menerima suap (Pasal 418,419,420);

⁹² Resky Nur Amalia. 2016. *Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. Hlm. 43

⁹³ Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 117

4) Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Pasal 423, 425, 435);

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa yang termasuk delik korupsi adalah “delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti Pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut *actieve omkoping*), berada dalam Bab KUHP (termasuk kejahatan).”⁹⁴

Menurut Victor M. Situmorang mengemukakan bahwa “kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/ pejabat dalam masa pekerjaannya dan kejahatan mana termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku kedua KUHP” sehingga pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatannya dipandang sebagai tindak pidana korupsi.⁹⁵

Pasal 387 dan 388 KUHP juga dipandang sebagai tindak pidana korupsi karena telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 387 KUHP sudah diadopsi sampai bunyi pasalnya ke dalam Pasal 7 butir a

⁹⁴ Andi Hamzah. *Op.Cit.* Hlm. 38

⁹⁵ Victor M. Situmorang. 1990. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 56

UUPTPK (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan menghapus pasal ini dalam KUHP. Begitu pun dengan Pasal 388 KUHP juga sudah diadopsi menjadi Pasal 7 butir c UUPTPK dengan tambahan kata-kata: “Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan ancaman pidana minimum dua tahun penjara maksimum tujuh tahun penjara dan denda minimum seratus juta rupiah maksimum tiga ratus lima puluh juta rupiah.⁹⁶

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tipikor). Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Kerugian keuangan Negara;
- 2) Suap-menyuap;
- 3) Penggelapan dalam jabatan;

⁹⁶ Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 124-125

⁹⁷ M. Syamsa Ardisasmita. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta 23 Agustus 2006. Hlm. 4

- 4) Pemerasan;
- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 7) Gratifikasi;
- 8) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
- 9) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- 10) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 11) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 12) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- 13) Saksi yang membuka identitas pelapor;

Selain pendapat di atas, Lilik Muladi mengidentifikasi ada 5 (lima) tipologi korupsi pada Undang-Undang Pemberantasan Tipikor:⁹⁸

- 1) Tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2;
- 2) Tipe kedua terdapat dalam ketentuan Pasal 3;
- 3) Tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5,6,8,9,10,11,12,13;

⁹⁸ Lilik Muladi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni. Hlm. 79, 95-98, 100.

- 4) Tipe keempat adalah yang terdapat pada Pasal 15 dan 16;
- 5) Tipe kelima berupa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21-24;

Namun, secara garis besar, unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

- 1) Setiap orang atau korporasi;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Rumusan korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, pertama kali termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/ perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.⁹⁹

Hanya saja, rumusan kata "dapat" tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa kata "dapat" dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sejak putusan tersebut ada, rumusan Pasal 2 dan

⁹⁹ Dr. M. Syamsa Ardisasmita. *Ibid.*

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi berubah.

e. Perbuatan Melawan hukum

Istilah melawan hukum merupakan padanan istilah *Wederrechtelijk* dalam bahasa Belanda, menurut Hogeraad dalam putusannya tanggal 28 Juni 1911 melawan hukum diartikan tidak mempunyai hak atau bisa juga tanpa izin atau bertentangan dengan hukum atau melakukan sesuatu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang atau bisa juga diartikan dengan tidak sah.

Secara yuridis menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat saja dipidana. Pengertian ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.275 K/Pid/1982 tanggal 15 Desember 1982.

Namun sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2005 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 maka pengertian Melawan Hukum secara Materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diadopsi oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara terdakwa ACHMAD ROJALI Nomor : 2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijatuhkan dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana semata-mata hanya didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan, atau kepatutan tanpa ada dasar aturan tertulis yang dilanggarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum apabila melanggar aturan perundangan yang ada juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut salah dan tercela, namun demikian Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusan lainnya tetap

menerima perbuatan melawan hukum materiil dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan kewenangan Mahkamah Agung tidak dapat dibatasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

f. Menyalahgunakan Kewenangan

Menyalahgunakan kewenangan merupakan momok bagi ASN ataupun penyelenggara negara lainnya, sebab ia masuk dalam rumusan delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anggapan itu diperparah dengan adanya pandangan bahwa Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dapat juga diartikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya seringkali perbuatan penyelenggara negara dengan kualifikasi pejabat tata usaha negara dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal menurut Indrianto Seno Adji¹⁰⁰ mengemukakan bahwa :

"Kekeliruan paradigma atas ajaran perbuatan melawan hukum (sebagai genus delict) adalah terjadinya kriminalisasi

¹⁰⁰ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang, Palangkaraya, 2009, Hal 2

kewenangan atau kebijakan terhadap aparatur negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan (beleid) itu, baik sebagai kebijakan (diskresioner) yang terikat maupun kebijakan yang aktif, bukan menjadi ranah penilaian hukum pidana.”

Argumentasi ini dapatlah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pendapat hukum, bahwa walaupun terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat ketika melaksanakan kewenangannya, itu tentu pelanggaran atas kaedah hukum administrasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaiannya haruslah menggunakan cara-cara yang dianut oleh hukum administrasi, bukan cara- cara dalam hukum pidana. Maka satu- satunya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang diatur pada wilayah hukum yang bersangkutan, yakni hukum administrasi negara bukan sanksi dalam hukum pidana.

Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan “invisible crime” yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlindung di balik kebijakan. Dalam hal ini, Marwan Effendy mengemukakan bahwa:¹⁰¹

“telah terjadi pergeseran hukum yang akan menimbulkan kegamangan bagi pejabat tata usaha negara, manakala ia harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewangnya untuk

¹⁰¹ Marwan Effendy, “Pertanggung jawaban kebijakan dari persepektif hukum pidana/ korupsi. Bahan kuliah umum yang disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Jambi, Mendalo, Jambi 16 April 2011.

menetapkan suatu kebijakan. Kegamangan itu timbul dari kekhawatiran jika nanti kebijakan yang dibuatnya terjerat hukum pidana. Sementara dalam hukum administrasi negara, kebijakan dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara tertentu yang telah direncanakan tersebut. Pengertian kebijakan ini agaknya masih sangat sederhana dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau "ruh" negara, dengan demikian kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya".

Secara spesifik, Marwan Effendy mengemukakan bahwa mendeskripsikan batasan pengertian mengenai kebijakan publik, yang juga kiranya dapat menjadi sandaran utama untuk menganalisis kebijakan publik dalam perspektif hukum pidana sebagai berikut:¹⁰²

... kebijakan publik dideskripsikan sebagai sebuah keputusan yang berpayung pada peraturan perundang-undangan yang merupakan diskresi melekat diberikan Undang-Undang terkait kewenangan yang dimiliki lembaga, institusi atau seorang pejabat, dan yang membedakan adalah kebijakan untuk kalangan tertentu, kalau kebijakan diperuntukan kalangan yang lebih luas bersifat umum".

Menurut Penulis apabila konsep menyalahgunakan kewenangan dan konsep melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih dianggap satu genus, maka konflik antara konsep hukum pidana dan hukum administrasi akan terus terjadi. Namun penulis juga tidak mengharapkan apabila pejabat tata usaha

¹⁰² Marwan Effendy, *Op Cit.*, hal. 9

negara yang koruptif lepas dari jeratan hukum pidana. Untuk itu perlu proses pra ajudikasi untuk meminimalisir pertentangan konsep itu, dan menurut penulis intelijen penegakan hukum melalui pencegahan korupsi adalah solusinya.

g. Kerugian Negara

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. hal mana bermakna defenisi keuangan negara yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan hak Negara terkait dengan kewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negara tersebut.

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2, bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;

- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Di samping itu dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 yang dipertegas pula dalam Penjelasan Pasal 3, mengatakan bahwa kata “dapat” sebelum

frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam rumusan delik, bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini memiliki pengertian bahwa untuk dapat dikatakan adanya tindak pidana korupsi, timbulnya akibat berupa kerugian Negara atau perekonomian negara tidaklah benar-benar harus terjadi, namun cukup apabila telah terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara, atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum, atau asset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.

Kata “merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”.¹⁰³

Bahwa adanya kata “atau” diantara merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, bermakna alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur tersebut harus dinyatakan terbukti.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan jika frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara harus pasti. Hal itu pun mengubah delik pada pasal tersebut dari delik formil menjadi delik materiil. Putusan itu memang sudah diketok 7 tahun lalu, tepatnya pada 2016 dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Namun perdebatan khususnya mengenai merugikan perekonomian negara masih menjadi hal menarik untuk diperbincangkan. Aparat penegak hukum yang menggunakan Pasal 2 atau 3 dalam menjerat pelaku korupsi kerap mencantumkan

¹⁰³ R.Wiyono, S.H, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32

kerugian perekonomian negara apalagi jika kasus tersebut berkaitan dengan lingkungan dan potensi pendapatan negara.

Makna merugikan adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya sesuatu. Sehingga merugikan keuangan negara berarti menjadi ruginya keuangan negara atau menjadi berkurangnya keuangan negara. Kerugian negara sendiri, beberapa peraturan mendefinisikan di Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada prinsipnya mengatur:

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

h. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Frasa pencegahan korupsi, bukanlah hal yang baru dalam studi pemberantasan korupsi. Istilah ini acapkali dipadankan dengan istilah lain yang tidak kalah pentingnya yakni pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya, memiliki posisi sentral dalam narasi pemberantasan korupsi di setiap negara termasuk Indonesia. Jeremy Pope menempatkan pencegahan korupsi dengan menekankan pada sistem integritas nasional yang di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa variabel, misalnya: kemauan politik

pemerintah, badan anti korupsi yang independen, kebebasan dan profesionalisme pers serta sistem peradilan yang imparsial.¹⁰⁴

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan cara kontrol sosial menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi, bahkan menurutnya tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. Jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.¹⁰⁵

Metode pencegahan tindak pidana korupsi ada dua pertama **penal policy** adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada

¹⁰⁴ Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), hal 172

¹⁰⁵ Cahyani, E. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*; Vol 3, No 2 (2022): July; 79-89

pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.¹⁰⁶

Metode pencegahan tindak pidana korupsi kedua yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau **non penal policy** lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait antara lain melaksanakan penyuluhan hukum dan kampanye anti korupsi, melaksanakan reformasi birokrasi, pelaporan harta pejabat serta melaksanakan keterbukaan informasi publik. Secara khusus dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa upaya pencegahan lainnya yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi

¹⁰⁶ Ibid

mengenai pemahaman, pendampingan, konsultasi dan pendapat hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam memperlancar program kegiatan pembangunan agar bisa menghindari kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi apabila instansi pemerintahan atau penyelenggara negara menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atau penyelenggara negara di bidang keperdataan dan tata usaha negara dapat meminta bantuan kepada kejaksaan melalui tugas dan wewenang yang dimiliki kejaksaan. Dalam prakteknya masih banyak pejabat pemerintah yang belum paham terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan serta unsur-unsur perbuatan korupsi dalam kegiatan yang bersangkutan seperti kegiatan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, pembangunan tidak terlaksana, dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud. Selain ketidakpahaman terhadap peraturan perundang-undangan, para pejabat yang bersangkutan harus paham terhadap fungsi dan tugas pemerintahan bagaimana dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut agar dapat memahami aturan yuridis dan tidak terjebak pada lingkup tindak pidana korupsi karena dalam kegiatan yang dilakukan tersebut menggunakan keuangan negara.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ibid

Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat bisa dilakukan dengan cara penyuluhan hukum dan penerangan hukum baik diminta maupun dengan inisiatif sendiri. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya, instansi pemerintah atau SKPD yang berkeinginan memberikan pemahaman atau sosialisasi dapat meminta bantuan penyuluhan hukum atau penerangan hukum kepada kejaksaan yang pelaksanaannya menjadi tugas dan wewenang Bidang Intelijen.¹⁰⁸

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi yang paralel dengan penguatan fungsi intelijen penegakan hukum dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh APIP, penulis mendukung koordinasi yang telah dibangun oleh APH dan APIP melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai penanganan laporan pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 25 Januari 2023. Namun menurut penulis Nota Kesepahaman tersebut hendaknya dijadikan norma dalam pengaturan pelaksanaan intelijen penegakan hukum khususnya terkait fungsi pencegahan korupsi.

¹⁰⁸ Ibid

2. Tinjauan Umum Kejaksaan

a. Pengertian

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak zaman dahulu sistem seperti Kejaksaan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Diatur saat zaman Majapahit terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekadar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada ini apabila kita bandingkan dengan zaman sekarang sangatlah mirip dengan tugas Jaksa pada saat ini.¹⁰⁹

Tugas Gajah Mada saat itu bisa disimpulkan sebagai alat negara atau wakil dari raja dalam hal pelaporan perkara-perkara ke pengadilan, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat negara dan pertanggungjawabannya kepada kepala negara yang saat itu adalah raja Hayam Wuruk. Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di

¹⁰⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, (PT Gramedia Pustaka Utama: 2005), hlm. 56

Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.¹¹⁰

Peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan dalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak, Kejaksaan sebagai lembaga dan melalui jaksa sebagai representasi dari lembaga kejaksaan menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak, melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi kejaksaan sebagai lembaga bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan oleh instansi kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran bidang hukum

¹¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.¹¹¹

Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dengan merdeka baik pelaksanaan kewenangan di bidang penuntutan maupun melaksanakan kewenangan di bidang penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, menjelaskan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Undang-Undang kejaksaan ini menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang

¹¹¹ Bachri, S. (2020). Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(1), hal 1027.

Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena pembaharuan undang-undang tentang Kejaksaan RI tersebut dimaksudkan untuk lebih memperkuat kedudukan serta peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus bebas pengaruh kekuasaan dari pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹¹²

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana, selain itu kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, sebagai jaksa pengacara negara, jaksa melaksanakan kewenangan sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹¹³

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan) mengatur bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Ibid*

disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Sementara itu, orang yang menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Pengertian Jaksa diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diberi tanggung jawab dan dipilih oleh presiden. Kejaksaan dapat dikatakan sebagai pengendali proses pidana karena dapat menentukan suatu perkara bisa atau tidak untuk dilanjutkan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1978, menyatakan bahwa “Jaksa berasal dari kata *Seloka Satya Adi Wicaksana* yang merupakan *Trapsila Adhyaksa* yang menjadilandakan jiwa dan harapan setiap warga *Adhyaksa* yang mempunyai arti serta makna sebagai berikut:¹¹⁴

¹¹⁴ Ilham Gunawan. 1994. *Peranan Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik, Cet. I*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 42

- 1) *Satya*, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia;
- 2) *Adi*, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia;
- 3) *Wicaksana*, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan tugas dan kewenangannya;

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana, selain itu kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, sebagai jaksa pengacara negara, jaksa melaksanakan kewenangan sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹¹⁵

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa harus tunduk dan patuh terhadap fungsi dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Wewenang Jaksa telah diatur pada Pasal 30, Pasal 30A, 30C Undang-Undang Kejaksaan Republik

¹¹⁵ Bachri, S. (2020). Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(1), hal 1027.

Indonesia yang secara umum dibagi menjadi 3 (tiga), sebagai berikut :

Pasal 30

1) Bidang Pidana;

- a). Melakukan Penuntutan;
- b). Melakukan Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d). Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang – Undang;
- e). Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

2) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum;

Pelaksanaan dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan berikut

ini:

- a). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b). Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c). Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d). Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat atau negara;
- e). Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f). Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B

(Pasal ini yang berkaitan dengan wewenang Intelijen
Kejaksaan)

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang:

- 1) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- 2) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;

- 3) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- 4) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- 5) melaksanakan pengawasan multimedia;

Pasal 30C

- 1) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- 2) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- 3) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- 4) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- 5) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- 6) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang

keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

- 7) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- 8) mengajukan peninjauan kembali; dan
- 9) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana;

Sesuai penjelasan yang ada di atas, Jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap. Dalam melakukan penuntutan Jaksa dapat melakukan Prapenuntutan. Pra penuntutan adalah jaksa meneliti berkas perkarayang diberikan oleh penyidik jika dirasa sudah memenuhi persyaratan maka berkas tersebut dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. Setelah melakukan penuntutan, Kejaksaan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan berdasarkan nilai – nilai Pancasila dengan tegas.

Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai wewenang sebagaipenyidik terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, Kejaksaan juga melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan tapi hanya pada perkara yang sulit pembuktiannya, jika dirasa sudah memenuhi persyaratan maka berkas tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan, jika belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk apa yang perlu dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, apabila sudah lengkap maka penyidik harus mengembalikan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

c. Unit Intelijen Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan :

- 1) Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Pasal 13 Undang-Undang Intelijen Negara;
- 3) Pasal 14, 15, 16 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI;

- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009//A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelejen Kejaksaan Republik Indonesia;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/SA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diatur tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 Ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan

penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;

- 2) Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya;

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 622 Ayat (1), Ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- 2) Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan

terhadap bidang Perdata dan Tata Usah Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepadamasyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara; lembaga/instansi pemerintah pusat dari daerah, Badan Usaha milik Negara/Daerah;

- 4) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan Operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung, kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 5) Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/ eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;

- 6) Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- 7) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung Kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- 8) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis Kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupapenyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif, cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan. orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan Keagamaan meliputi aliran-aliran Keagamaan, Kepercayaan-Kepercayaanbudaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik

budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara Kebatinan. peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan Kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

9) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung, kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi. Kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;

10) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan Kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan

Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan kejaksaan;

- 11) Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/ aset, data dan informasi/ dokumen melalui kegiatan/ operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- 12) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
- 13) Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

C. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.¹¹⁶ Komponen utama pada kerangka pemikiran yang dikembangkan Gregor Polancic, adalah *Independent Variables* (variabel bebas), *Dependent Variables* (variabel terikat), *Levels* (indikator variabel bebas yang akan diobservasi), *Measures* (indikator variabel terikat yang akan diobservasi).¹¹⁷


1. Variabel bebas (*independent variable*). Dalam penelitian ini variabel bebas ada tiga yang dapat didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Hakikat kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi.
 - b. Tanggung jawab kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi.
 - c. Pengaturan kewenangan yang ideal kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi.

¹¹⁶ Gregor Polancic, "Empirical Research Method Poster", 2007.

¹¹⁷ Gregor Polancic. *Ibid*

2. Variable terikat (*dependent variables*) dalam penelitian ini adalah Terwujudnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Intelijen Kejaksaan Yang Terukur dan Berkepastian Hukum.

2. Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

Beberapa makna istilah dan indikator variabel yang dipergunakan dalam penelian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Pengaturan disebut juga sebagai regulasi yang diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur yakni merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat untuk umum. Adapun pengaturan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah, norma pelaksana dari Pasal 30 B huruf d Undang-Undang Kejaksaan RI mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;
2. Kewenangan adalah kemampuan yang dilandasi kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu;
3. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pencegahan setiap ancaman terhadap keamanan nasional seperti Tindak Pidana Korupsi;

4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyidikan, penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
5. Intelijen Penegakan Hukum adalah bagian dari Intelijen Negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum khususnya pencegahan tindak pidana korupsi pada aspek pemulihan potensi kerugian keuangan negara yang menjadi ancaman negara dibidang ekonomi dan moneter;
6. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang atau korporasi yang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
7. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi adalah mekanisme penyelesaian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, melalui sarana intelijen penegakan hukum yang berorientasi pemulihan kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum administrasi pelaku penyelenggara negara, birokrat, perorangan atau badan hukum yang bersedia mengembalikan potensi kerugian keuangan negara.
8. Penyelidikan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan intelijen kejaksaan secara terencana dan

- terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
9. Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan intelijen kejaksaan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional termasuk pengamanan potensi kerugian keuangan negara;
 10. Penggalangan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan intelijen kejaksaan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mempengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional;
 11. Asas penyelenggaraan intelijen adalah asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan intelijen negara yang meliputi asas profesionalitas, kerahasiaan, kompartementasi, koordinasi, integritas, netralitas, akuntabilitas dan objektivitas;
 12. Asas profesionalitas adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap personel intelijen negara mempunyai keahlian, kemampuan dan komitmen sesuai dengan profesinya;
 13. Asas kerahasiaan adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas intelijen bersifat tertutup;

14. Asas Kompartementasi adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas intelijen terpisah satu sama lainnya, dan hanya diketahui oleh unit yang bersangkutan;
15. Asas koordinasi adalah proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi dalam penyelenggaraan aktivitas intelijen demi tercapainya tujuan;
16. Asas integritas adalah sikap penyelenggara intelijen yang didasari pada ketulusan hati, kejujuran, setia dan komitmen yang tinggi untuk mencapai keterpaduan, kesatuan dan keutuhan;
17. Asas netralitas adalah sifat atau sikap yang tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun termasuk dalam kehidupan politik, partai, golongan, paham, keyakinan dan kepentingan pribadi tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara;
18. Asas objektivitas adalah sikap dan tindakan yang didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi pendapat, pertimbangan dan kepentingan pribadi atau golongan;
19. Asas Kepentingan dan Keamanan Nasional adalah setiap kebijakan penegakan hukum oleh intelijen kejaksaan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya dalam rangka deteksi dini dan cegah tangkal ancaman negara di bidang ekonomi dan cipta kondisi yang mendukung dan mengamankan pembangunan Nasional.

20. Asas *Ultimum Remidium* adalah penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi yang berorientasi pemulihan potensi kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan;
21. Koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satu-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya;
22. Cipta Kondisi pengamanan pembangunan adalah kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan melalui metode pengamanan pembangunan strategiis;
23. Pencegahan korupsi adalah pelaksanaan fungsi intelijen penegakan hukum yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dan tuntas, sehingga dapat segera ditanggulangi;
24. Tipe *diferensiasi* intelijen adalah tipe yang diterapkan oleh negara demokratis untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik berasal dari dalam maupun luar negara seperti ancaman terhadap perekonomian negara;
25. Peringatan dini (*early warning system*) adalah kegiatan intelijen untuk memberikan suatu ramalan atau kewaspadaan bagi pembuat kebijakan;

26. Abstraksi adalah proses pengurangan objek kedalam esensinya sehingga hanya elemen yang penting saja direpresentasikan;
27. Kode etik intelijen kejaksaan adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap personel intelijen kejaksaan dalam bersikap, berbicara, bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
28. Dewan etik adalah dewan kehormatan etik intelijen kejaksaan berupa tim yang dibentuk oleh Jaksa Agung dan bersifat *Ad Hoc*, yang mempunyai wewenang untuk menegakkan kode etik intelijen kejaksaan;
29. Terukur adalah hasil dari suatu usaha yang menunjukkan hasil yang presisi, tepat atau pas;
30. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.